



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR 26 TAHUN 2009

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka terbentuknya organisasi perangkat daerah yang efektif, efisien, rasional dan proporsional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka susunan organisasi dan tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Banyumas sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banyumas;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 5 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

dan

BUPATI BANYUMAS

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas.
4. Bupati adalah Bupati Banyumas.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satpol PP, Lembaga Lain, Kecamatan dan Kelurahan.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas.
7. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Banyumas;
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Daerah Kabupaten Banyumas;
9. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan;
10. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri;
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Daerah sebagai berikut:

- a. Dinas Pendidikan;
- b. Dinas Kesehatan;

- c. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- d. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- e. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- f. Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata;
- g. Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga;
- h. Dinas Cipta Karya, Kebersihan dan Tata Ruang;
- i. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi;
- j. Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan;
- k. Dinas Peternakan dan Perikanan;
- l. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
- m. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dan tugas pembantuan, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB IV TUGAS DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama Dinas Pendidikan

Pasal 4

Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan teknis operasional urusan pemerintahan daerah bidang pendidikan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1. Subbagian Bina Program;
 - 2. Subbagian Keuangan;
 - 3. Subbagian Umum.

- c. Bidang Pendidikan Dasar, terdiri dari :
 - 1. Seksi Kurikulum Pendidikan Dasar;
 - 2. Seksi Pengendalian Mutu Pendidikan Dasar;
 - 3. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar.
 - d. Bidang Pendidikan Menengah, terdiri dari:
 - 1. Seksi Kurikulum Pendidikan Menengah;
 - 2. Seksi Pengendalian Mutu Pendidikan Menengah;
 - 3. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah.
 - e. Bidang Pendidikan Non Formal, terdiri dari:
 - 1. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini dan Kesetaraan;
 - 2. Seksi Pendidikan Masyarakat;
 - 3. Seksi Pembinaan Kursus Pendidikan Luar Sekolah dan Masyarakat.
 - f. Bidang Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, terdiri dari:
 - 1. Seksi Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar;
 - 2. Seksi Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Menengah;
 - 3. Seksi Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Non Formal.
 - g. UPT.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi serta tugas dan fungsi UPT ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Bagan organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Dinas Kesehatan

Pasal 6

Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan teknis operasional urusan pemerintahan daerah bidang kesehatan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Bina Program;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Umum.
 - c. Bidang Pembinaan dan Pengendalian Pelayanan Kesehatan, terdiri dari :
 1. Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan;
 2. Seksi Gizi Masyarakat;
 3. Seksi Kesehatan Ibu dan Anak.
 - d. Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, terdiri dari :
 1. Seksi Pencegahan Penyakit dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa;
 2. Seksi Pengendalian Penyakit;
 3. Seksi Penyehatan Lingkungan.
 - e. Bidang Pembinaan dan Pengendalian Kemitraan dan Promosi Kesehatan, terdiri dari :
 1. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kemitraan;
 2. Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Masyarakat;
 3. Seksi Promosi Kesehatan.
 - f. Bidang Pembinaan dan Pengendalian Sumber Daya Kesehatan, terdiri dari :
 1. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Organisasi Profesi;
 2. Seksi Farmasi, Makanan, Minuman dan Perbekalan Kesehatan;
 3. Seksi Manajemen Informasi dan Pengembangan Kesehatan.
 - g. UPT.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi serta tugas dan fungsi UPT ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Bagan organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Pasal 8

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan teknis operasional urusan pemerintahan daerah bidang sosial, bidang ketenagakerjaan dan bidang ketransmigrasian berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 9

- (1) Susunan Organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari:
- a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Subbagian Bina Program;
 - 2. Subbagian Keuangan;
 - 3. Subbagian Umum.
 - c. Bidang Pembinaan dan Pengembangan Potensi Sosial, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pengembangan Potensi Sosial;
 - 2. Seksi Penyuluhan dan Bimbingan Sosial;
 - 3. Seksi Pemberdayaan Keluarga, Orang Lanjut Usia dan Kesejahteraan Anak.
 - d. Bidang Penanggulangan Bencana, Kemiskinan dan Rehabilitasi Sosial, terdiri dari :
 - 1. Seksi Penanggulangan Bencana;
 - 2. Seksi Penanggulangan Kemiskinan dan Penyandang Cacat;
 - 3. Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial.
 - e. Bidang Hubungan dan Pengawasan Ketenagakerjaan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja;
 - 2. Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan.
 - f. Bidang Perluasan, Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terdiri dari :
 - 1. Seksi Perluasan dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri;
 - 2. Seksi Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri;
 - 3. Seksi Transmigrasi.
 - g. UPT.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi serta tugas dan fungsi UPT ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Bagan organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Pasal 10

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan teknis operasional urusan pemerintahan daerah bidang perhubungan serta bidang komunikasi dan informatika berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 11

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Subbagian Bina Program;
 - 2. Subbagian Keuangan;
 - 3. Subbagian Umum.
 - c. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Lalu Lintas;
 - 2. Seksi Angkutan Jalan.
 - d. Bidang Teknik Sarana dan Keselamatan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pengujian Kendaraan dan Perbengkelan;
 - 2. Seksi Keselamatan dan Penertiban.
 - e. Bidang Komunikasi dan Informatika, terdiri dari :
 - 1. Seksi Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi;
 - 2. Seksi Telematika, Pos dan Telekomunikasi.
 - f. UPT.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi serta tugas dan fungsi UPT ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Bagan organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pasal 12

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan teknis operasional urusan pemerintahan daerah bidang kependudukan dan catatan sipil berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 13

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Subbagian Bina Program;
 - 2. Subbagian Bagian Keuangan;
 - 3. Subbagian Umum.
 - c. Bidang Pendaftaran Penduduk, terdiri dari:
 - 1. Seksi Pelayanan, Mutasi dan Pengelolaan Data Kependudukan;
 - 2. Seksi Penerbitan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga.
 - d. Bidang Pencatatan Sipil, terdiri dari:
 - 1. Seksi Kelahiran dan Kematian;
 - 2. Seksi Perkawinan, Perceraian dan Pengakuan Anak;
 - 3. Seksi Penyimpanan dan Perubahan Akta.
 - e. Bidang Perencanaan dan Informasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri dari:
 - 1. Seksi Perencanaan dan Sosialisasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - 2. Seksi Teknologi Informasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
 - f. UPT.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi serta tugas dan fungsi UPT ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- (3) Bagan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran V, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata

Pasal 14

Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan teknis operasional urusan pemerintahan daerah bidang pemuda dan olahraga serta bidang kebudayaan dan bidang pariwisata berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 15

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Subbagian Bina Program;
 - 2. Subbagian Keuangan;
 - 3. Subbagian Umum.
 - c. Bidang Kepemudaan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pembinaan Pemuda;
 - 2. Seksi Sarana dan Prasarana Pemuda.
 - d. Bidang Keolahragaan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pembinaan Olahraga;
 - 2. Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga.
 - e. Bidang Kebudayaan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Kesenian, Sastra dan Perfilman;
 - 2. Seksi Tradisi, Sejarah dan Purbakala;
 - 3. Seksi Sarana dan Prasarana Budaya.

- f. Bidang Pariwisata, terdiri dari :
 - 1. Seksi Akomodasi, Jasa dan Usaha Pariwisata;
 - 2. Seksi Obyek dan Pemasaran Pariwisata;
 - 3. Seksi Pemberdayaan dan Industri Pariwisata.
 - g. UPT.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi serta tugas dan fungsi UPT ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Bagan organisasi Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh
Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga

Pasal 16

Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga mempunyai tugas melaksanakan teknis operasional urusan pemerintahan daerah subbidang sumber daya air dan subbidang bina marga pada urusan pemerintahan daerah bidang pekerjaan umum berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 17

- (1) Susunan Organisasi Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga terdiri dari:
- a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Subbagian Bina Program;
 - 2. Subbagian Keuangan;
 - 3. Subbagian Umum.
 - c. Bidang Sungai dan Air Baku, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pengelolaan Sungai;
 - 2. Seksi Konservasi, Pendayagunaan dan Pengendalian Air Baku.
 - d. Bidang Irigasi, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pengembangan Irigasi;
 - 2. Seksi Pengelolaan dan Pembinaan Irigasi.

- e. Bidang Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan;
 - 2. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jembatan.
 - f. Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pemeliharaan Jalan;
 - 2. Seksi Pemeliharaan Jembatan.
 - g. UPT.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi serta tugas dan fungsi UPT ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
 - (3) Bagan organisasi Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan

Dinas Cipta Karya, Kebersihan dan Tata Ruang

Pasal 18

Dinas Cipta Karya, Kebersihan dan Tata Ruang mempunyai tugas melaksanakan teknis operasional urusan pemerintahan daerah subbidang perkotaan dan perdesaan, subbidang air minum, subbidang air limbah, subbidang persampahan, subbidang drainase, subbidang permukiman serta subbidang bangunan, gedung dan lingkungan pada urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum serta urusan pemerintahan daerah bidang perumahan dan bidang tata ruang berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 19

- (1) Susunan Organisasi Dinas Cipta Karya, Kebersihan dan Tata Ruang terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Subbagian Bina Program;
 - 2. Subbagian Keuangan;
 - 3. Subbagian Umum.

- c. Bidang Bangunan dan Gedung, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pengelolaan Bangunan;
 - 2. Seksi Pembinaan Teknis.
 - d. Bidang Perumahan dan Permukiman, terdiri dari :
 - 1. Seksi Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan;
 - 2. Seksi Perumahan.
 - e. Bidang Kebersihan dan Pertamanan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Kebersihan dan Pengelolaan Sampah;
 - 2. Seksi Pertamanan dan Permakaman.
 - f. Bidang Penataan Ruang, terdiri dari :
 - 1. Seksi Perencanaan Tata Ruang;
 - 2. Seksi Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang.
 - g. UPT.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi serta tugas dan fungsi UPT ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Bagan organisasi Dinas Cipta Karya, Kebersihan dan Tata Ruang sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi

Pasal 20

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi mempunyai tugas melaksanakan teknis operasional urusan pemerintahan daerah bidang perindustrian, bidang perdagangan serta bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 21

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi terdiri dari:
- a. Kepala Dinas.

- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Subbagian Bina Program;
 - 2. Subbagian Keuangan;
 - 3. Subbagian Umum.
 - c. Bidang Perindustrian, terdiri dari :
 - 1. Seksi Industri Pertanian dan Kehutanan;
 - 2. Seksi Industri Logam dan Elektronik;
 - 3. Seksi Industri Kerajinan dan Aneka.
 - d. Bidang Perdagangan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Distribusi dan Informasi;
 - 2. Seksi Perlindungan Konsumen dan Teknik Kemetrolgian;
 - 3. Seksi Pembinaan dan Pengendalian Usaha Perdagangan.
 - e. Bidang Pasar, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pengelolaan Pasar;
 - 2. Seksi Pendapatan Pasar;
 - 3. Seksi Pengendalian Pedagang Kaki Lima.
 - f. Bidang Koperasi, terdiri dari :
 - 1. Seksi Kelembagaan dan Usaha Koperasi;
 - 2. Seksi Pengawasan Koperasi;
 - 3. Seksi Fasilitasi dan Pembiayaan Koperasi.
 - g. Bidang Usaha Kecil dan Menengah, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah;
 - 2. Seksi Pengawasan Usaha Kecil dan Menengah;
 - 3. Seksi Fasilitasi dan Pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah.
 - h. UPT.
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi serta tugas dan fungsi UPT ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
 - (3) Bagan organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesepuluh
Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan

Pasal 22

Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan teknis operasional sebagian urusan pemerintahan daerah subbidang tanaman pangan dan hortikultura, subbidang perkebunan dan subbidang penunjang pada urusan pemerintahan daerah bidang pertanian dan ketahanan pangan serta bidang kehutanan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 23

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan terdiri dari:
- a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Subbagian Bina Program;
 - 2. Subbagian Keuangan;
 - 3. Subbagian Umum.
 - c. Bidang Pertanian Tanaman Pangan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Padi Palawija;
 - 2. Seksi Hortikultura.
 - d. Bidang Perkebunan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Tanaman Semusim dan Rempah;
 - 2. Seksi Tanaman Tahunan.
 - e. Bidang Kehutanan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam;
 - 2. Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan.
 - f. Bidang Perlindungan Tanaman, Bina Usaha dan Statistik, terdiri dari :
 - 1. Seksi Perlindungan Tanaman;
 - 2. Seksi Bina Usaha;
 - 3. Seksi Statistik.
 - g. UPT.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi serta tugas dan fungsi UPT ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- (3) Bagan organisasi Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran X, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesebelas
Dinas Peternakan dan Perikanan

Pasal 24

Dinas Peternakan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan teknis operasional sebagian urusan pemerintahan daerah subbidang peternakan dan kesehatan hewan dan subbidang penunjang pada urusan pemerintahan daerah bidang pertanian dan ketahanan pangan serta sebagian urusan pemerintahan daerah bidang kelautan dan perikanan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 25

- (1) Susunan Organisasi Dinas Peternakan dan Perikanan terdiri dari:
- a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Subbagian Bina Program;
 - 2. Subbagian Keuangan;
 - 3. Subbagian Umum.
 - c. Bidang Peternakan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Budidaya Peternakan;
 - 2. Seksi Bina Usaha Peternakan.
 - d. Bidang Perikanan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Budidaya Perikanan;
 - 2. Seksi Bina Usaha Perikanan.
 - e. Bidang Kesehatan Hewan dan Ikan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Kesehatan Hewan;
 - 2. Seksi Kesehatan Ikan.
 - f. UPT.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi serta tugas dan fungsi UPT ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Bagan organisasi Dinas Peternakan dan Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keduabelas
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Pasal 26

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas melaksanakan teknis operasional urusan pemerintahan daerah bidang energi dan sumber daya mineral berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 27

- (1) Susunan Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Bina Program;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Umum.
 - c. Bidang Pertambangan Umum, terdiri dari :
 1. Seksi Pengusahaan Pertambangan;
 2. Seksi Pengawasan dan Konservasi Pertambangan.
 - d. Bidang Geologi, Sumber Daya Mineral dan Air Tanah, terdiri dari :
 1. Seksi Geologi;
 2. Seksi Sumber Daya Mineral;
 3. Seksi Air Tanah dan Panas Bumi.
 - e. Bidang Minyak, Gas, Listrik dan Pemanfaatan Energi, terdiri dari :
 1. Seksi Minyak dan Gas Bumi;
 2. Seksi Penerangan Jalan Umum;
 3. Seksi Energi dan Ketenagalistrikan.
 - f. UPT.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi serta tugas dan fungsi UPT ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Bagan organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketigabelas

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Pasal 28

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan teknis operasional urusan pemerintahan daerah subbidang administrasi keuangan daerah pada urusan pemerintahan daerah bidang otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 29

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Subbagian Bina Program;
 - 2. Subbagian Keuangan;
 - 3. Subbagian Umum.
 - c. Bidang Pendapatan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan Pendapatan Daerah;
 - 2. Seksi Penagihan Pendapatan Daerah;
 - 3. Seksi Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.
 - d. Bidang Anggaran, terdiri dari :
 - 1. Seksi Penyusunan Anggaran;
 - 2. Seksi Analisis dan Evaluasi Anggaran.
 - e. Bidang Perbendaharaan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Belanja;

- 2. Seksi Kas Daerah;
 - 3. Seksi Verifikasi.
- f. Bidang Akuntansi dan Bina Keuangan, terdiri dari :
- 1. Seksi Akuntansi;
 - 2. Seksi Bina Keuangan.
- g. Bidang Aset, terdiri dari :
- 1. Seksi Pengadaan dan Penggunaan Aset;
 - 2. Seksi Penatausahaan, Penilaian dan Penghapusan Aset;
 - 3. Seksi Pendayagunaan dan Pengawasan Aset.
- h. UPT.
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi serta tugas dan fungsi UPT ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Bagan organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V TATAKERJA

Pasal 30

- (1) Kepala Dinas membawahi Sekretariat, Bidang, UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat membawahi Subbagian dan Bidang membawahi Seksi.
- (3) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (4) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (5) Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.
- (6) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang yang membawahnya.

- (7) UPT dipimpin oleh Kepala UPT yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 31

- (1) Pada Dinas Daerah dapat ditetapkan jabatan fungsional berdasarkan keahlian dan/atau ketrampilan serta spesifikasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan/atau ketrampilan serta kebutuhan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional di atas diatur berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antarsatuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 33

- (1) Penjabaran tugas dan fungsi Dinas Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Organisasi dan tata kerja Dinas Daerah yang telah ada pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan pengisian formasi jabatan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 2 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

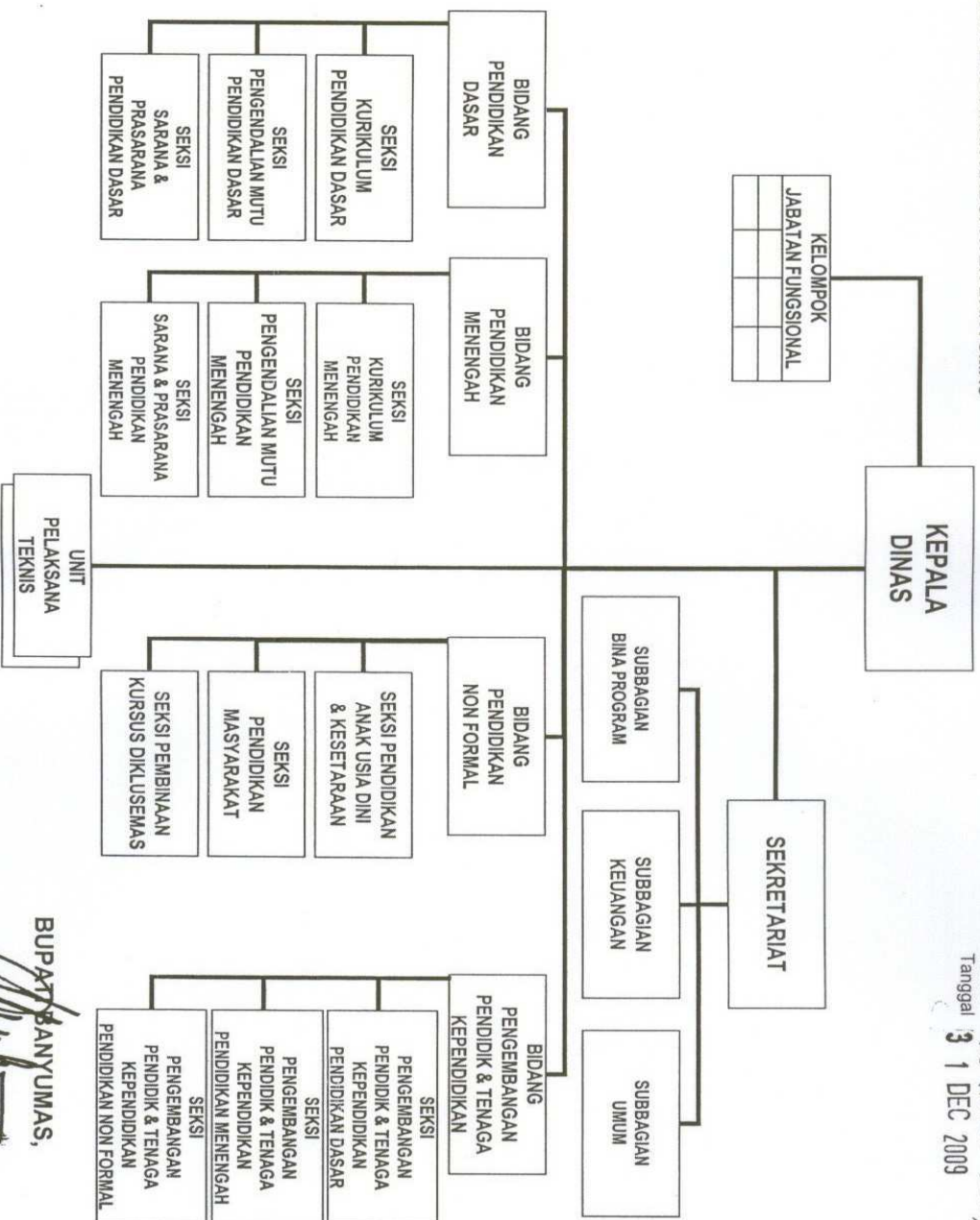
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal **31 DEC 2009**
BUPATI BANYUMAS,


MARDJOKO



Lampiran | Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas
Nomor 26 TAHUN 2009
Tanggal 31 DEC 2009



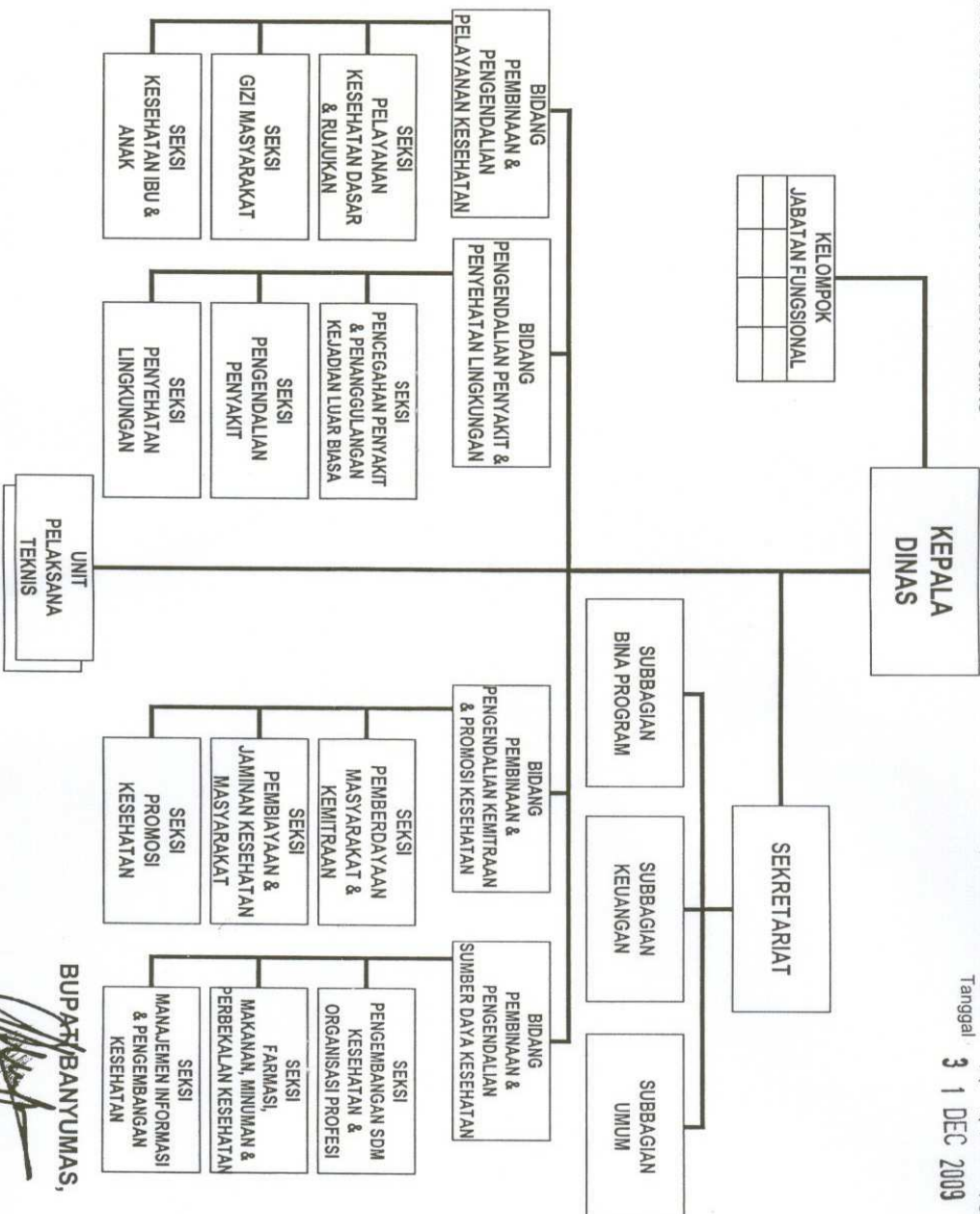
BUPATY BANYUMAS,

WARDJbko

**BAGAN ORGANISASI
DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANYUMAS**

Lampiran II Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas

Nomor **26 TAHUN 2009**
Tanggal **31 DEC 2009**



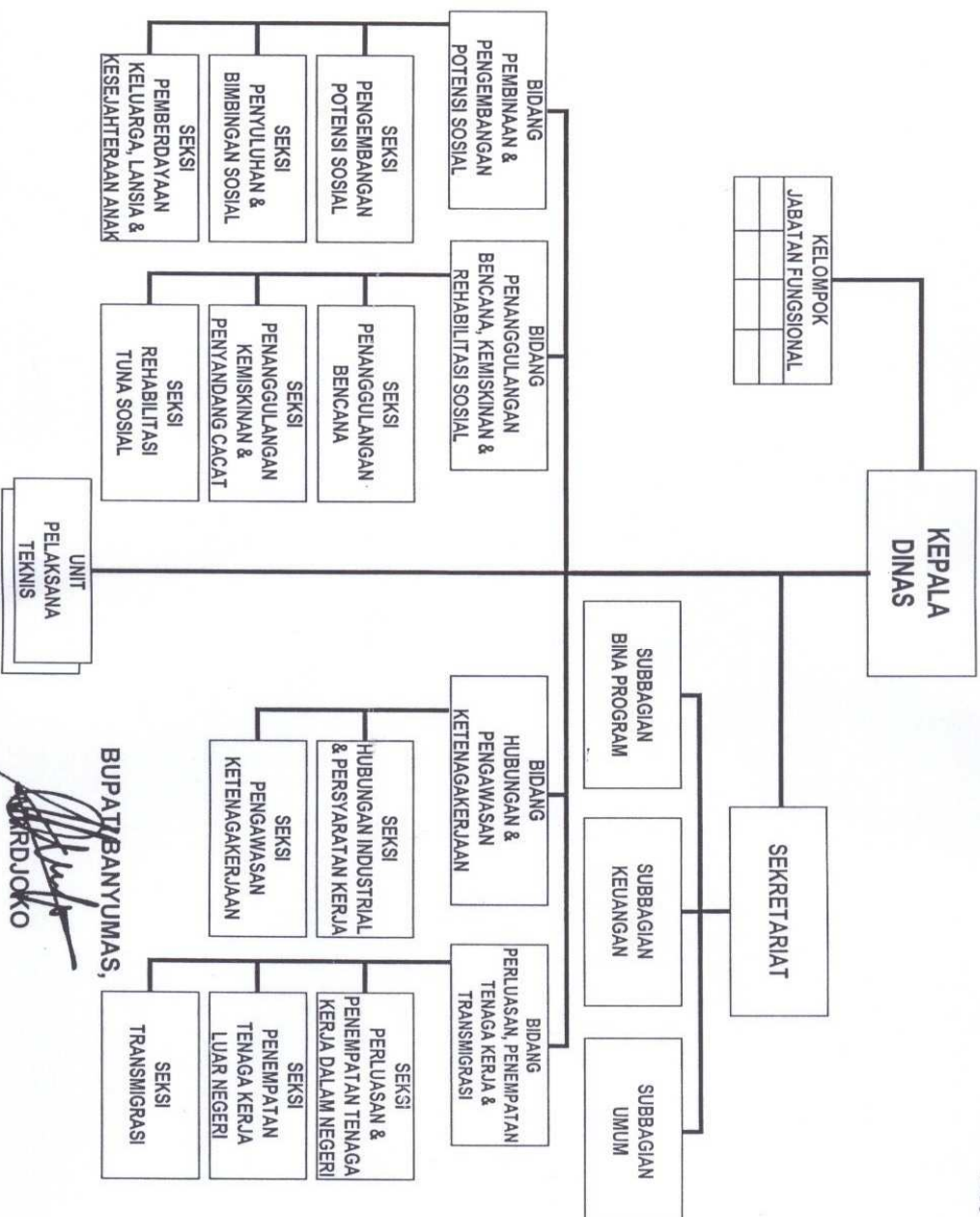
BUPAT/BANYUMAS,

MARDJOKO

**BAGAN ORGANISASI
DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN BANYUMAS**

Lampiran III

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas
Nomor 26 TAHUN 2009
Tanggal 31 DEC 2009

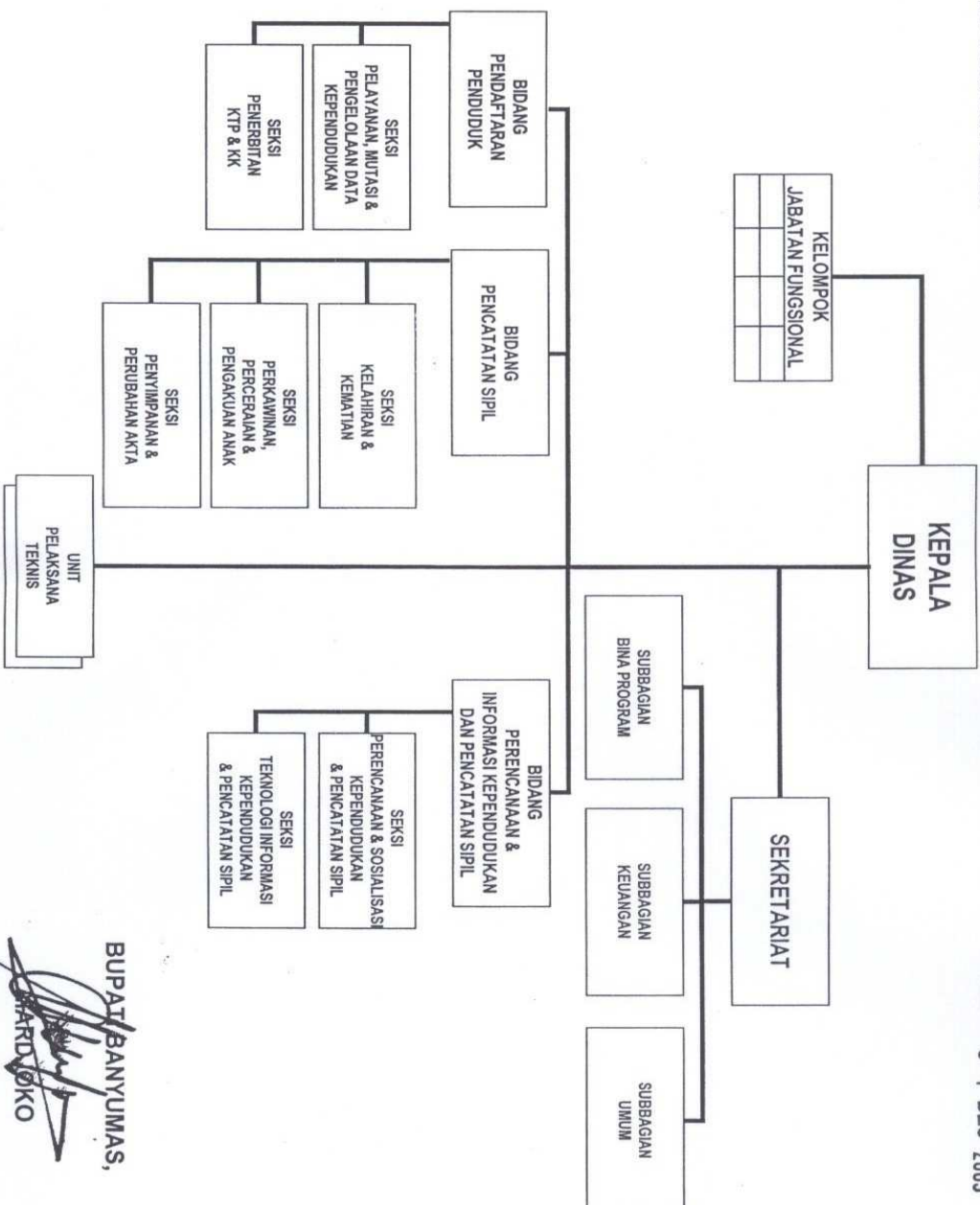


Lampiran IV Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas
 Nomor 26 TAHUN 2009
 Tanggal 31 DEC 2009



**BAGAN ORGANISASI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDATANGAN SIPIL
KABUPATEN BANYUMAS**

Lampiran V Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas
Nomor 26 TAHUN 2009
Tanggal 31 DEC 2009



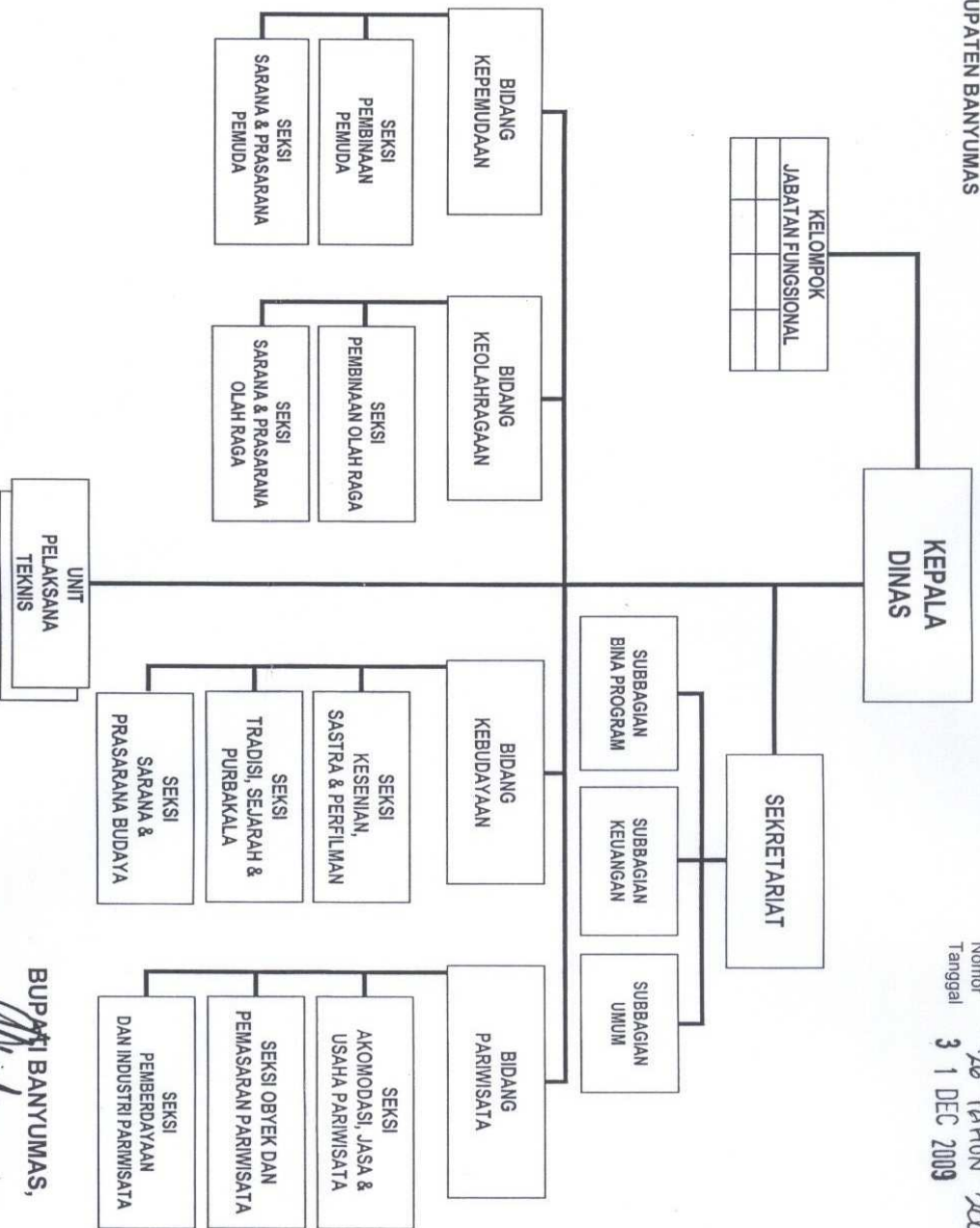
BUPATI BANYUMAS,

[Signature]
ABDUL KADIR

BAGAN ORGANISASI
DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN, DAN PARIWISATA
KABUPATEN BANYUMAS

Lampiran VI

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuma
Nomor 16 TAHUN 2009
Tanggal 31 DEC 2009



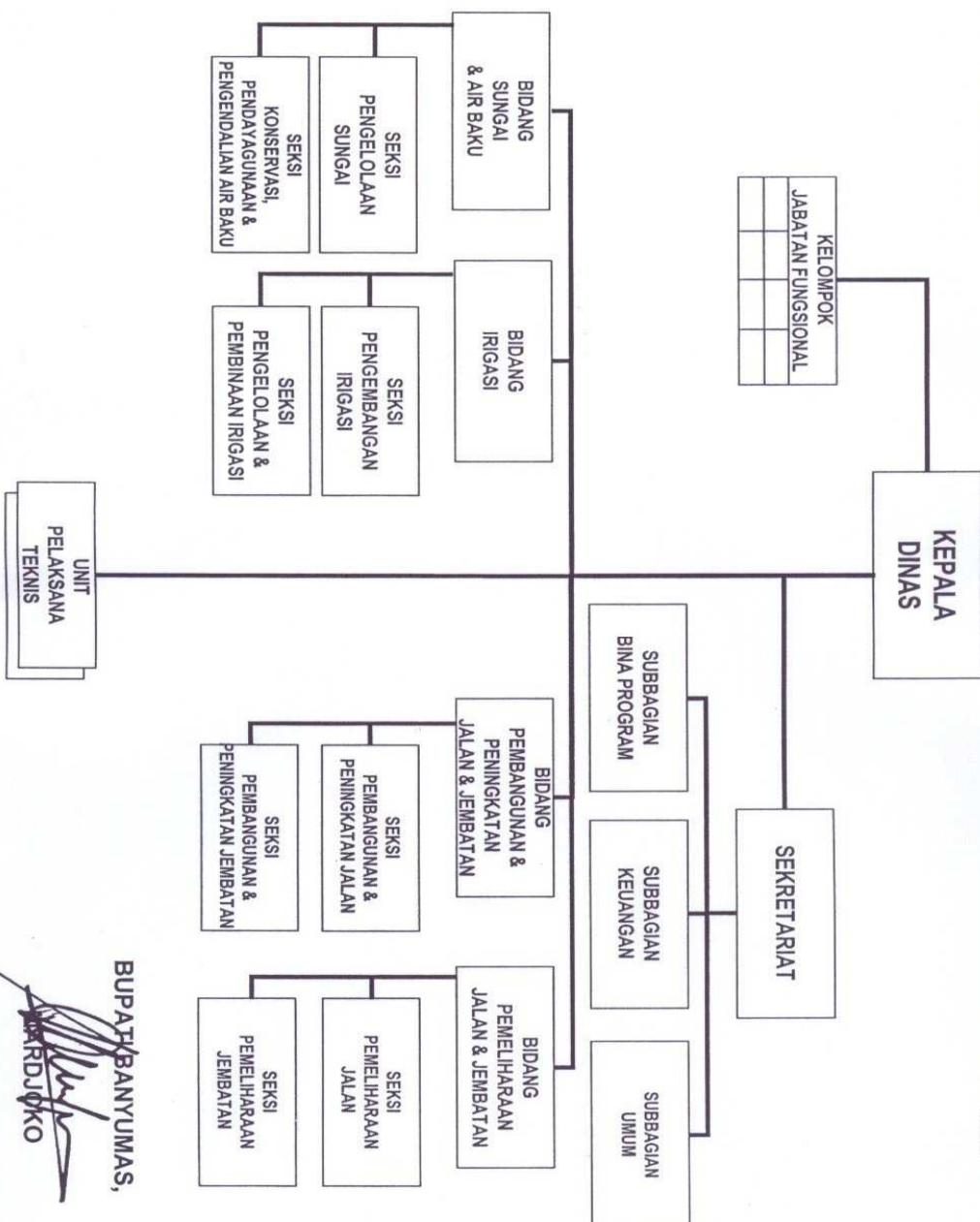
BUPATI BANYUMAS,

[Signature]
MARTUJOKO

BAGAN ORGANISASI
DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA MARGA
KABUPATEN BANYUMAS

Lampiran VII

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas
Nomor 26 TAHUN 2009
Tanggal 31 DEC 2009



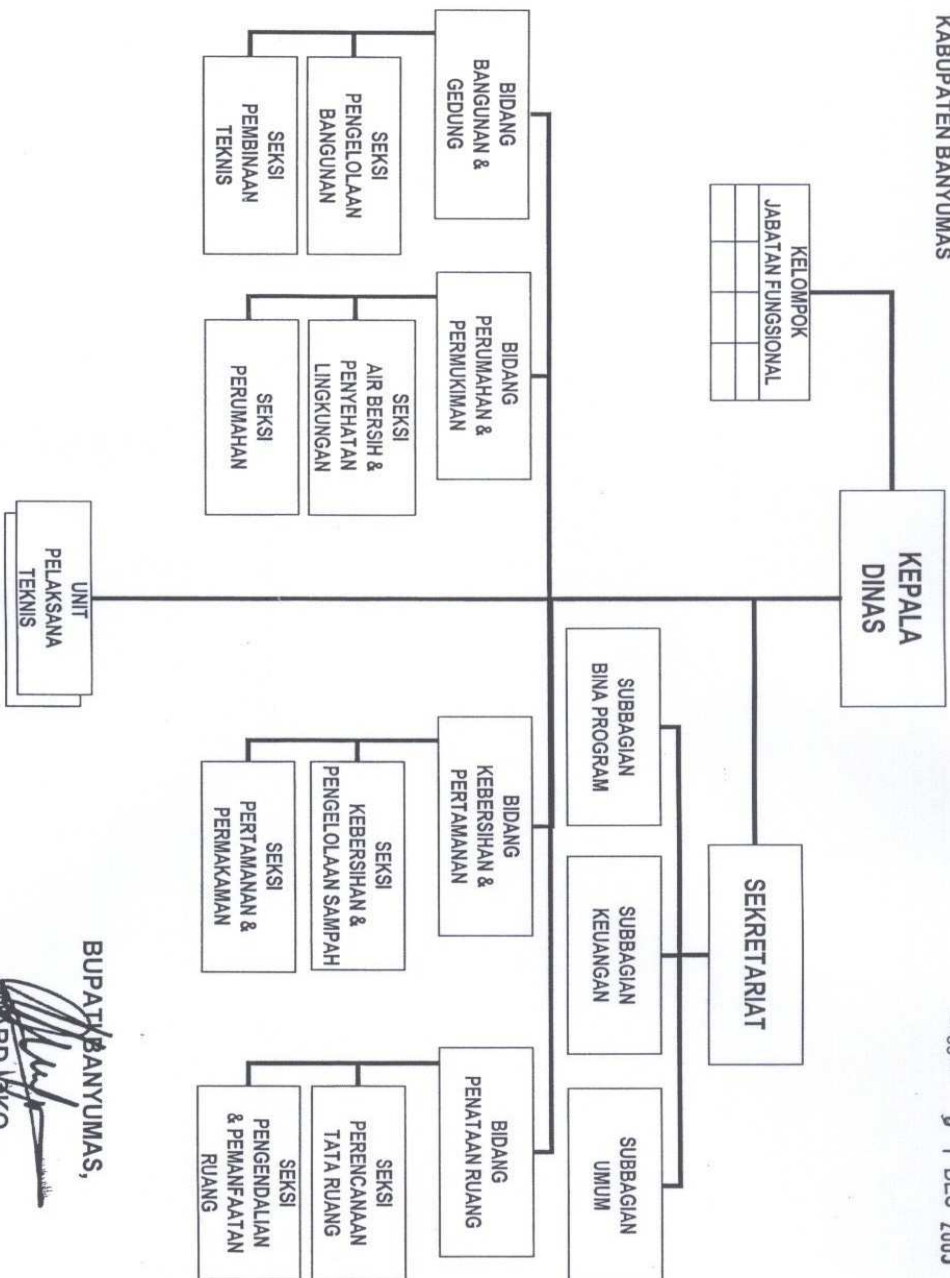
BUPAT/BANYUMAS,

[Signature]
ARDJOKO

BAGAN ORGANISASI
DINAS CIPTA KARYA, KEBERSIHAN DAN TATA RUANG
KABUPATEN BANYUMAS

Lampiran VIII

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas
Nomor 26 Tahun 2009
Tanggal 31 DEC 2009



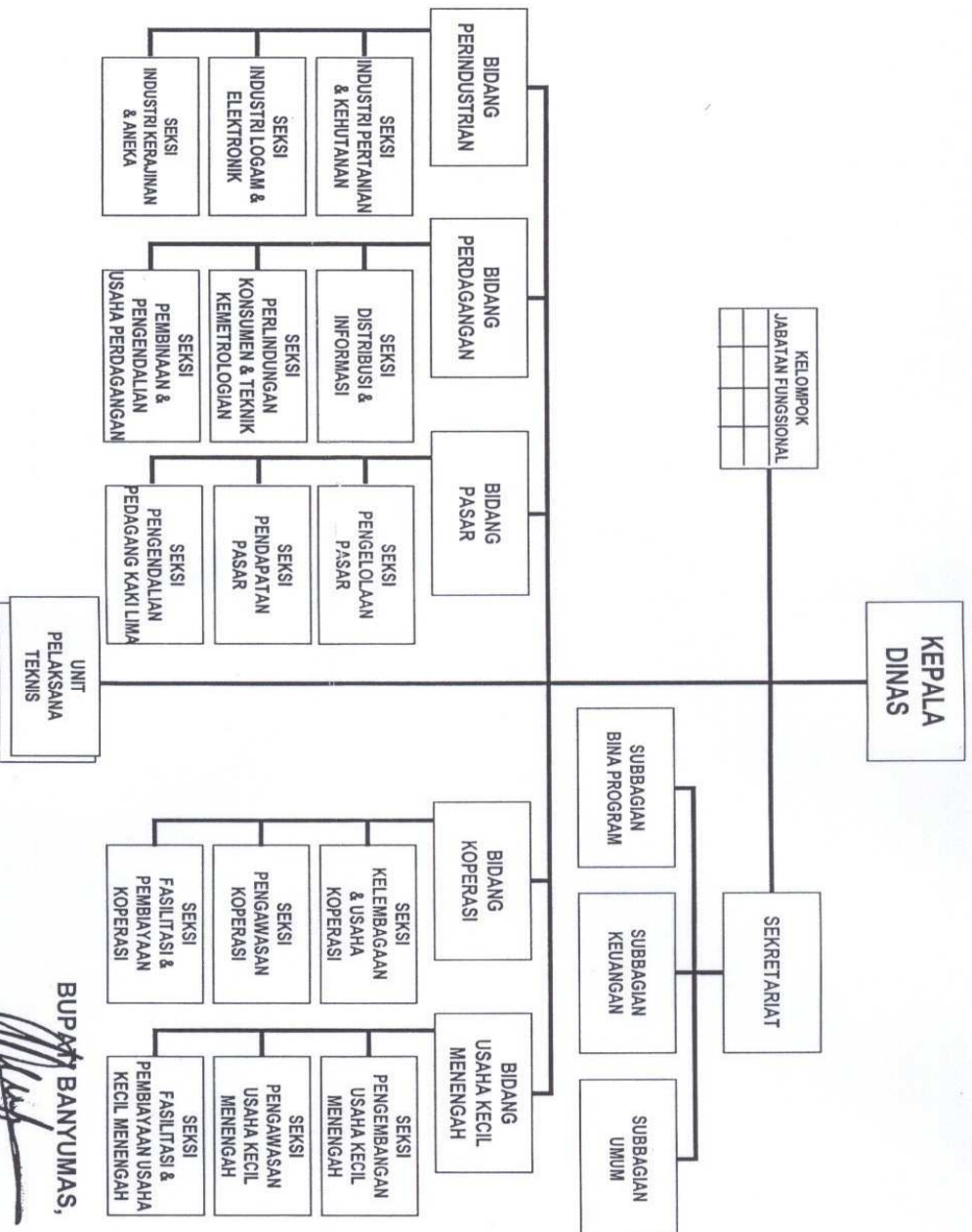
BUPATIBANYUMAS,

[Signature]
WARDJOKO

BAGAN ORGANISASI
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI
KABUPATEN BANYUMAS

Lampiran IX

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas
Nomor 26 TAHUN 2009
Tanggal 31 DEC 2009



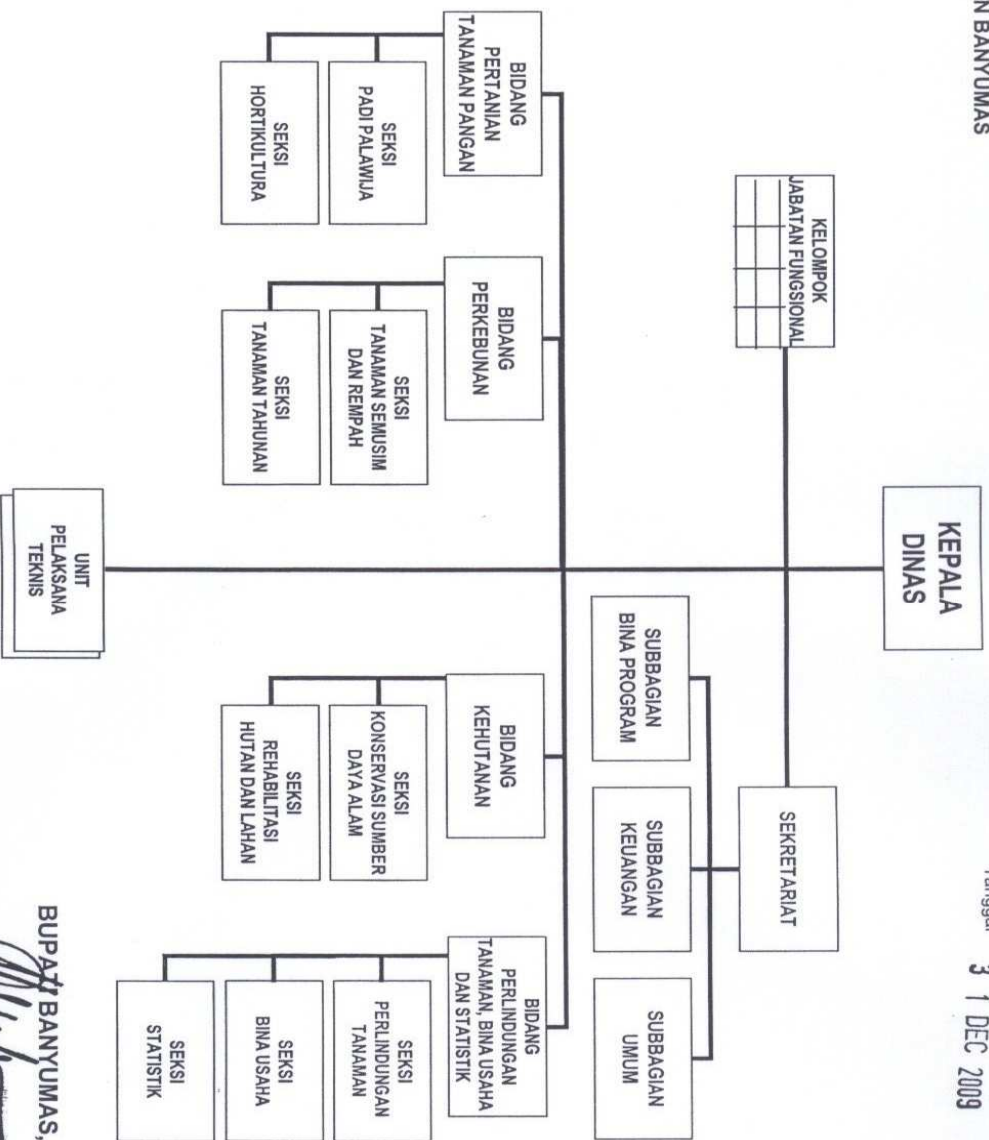
BUPAT BANYUMAS,

MARDIKO

**BAGAN ORGANISASI
DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN
KABUPATEN BANYUMAS**

Lampiran X

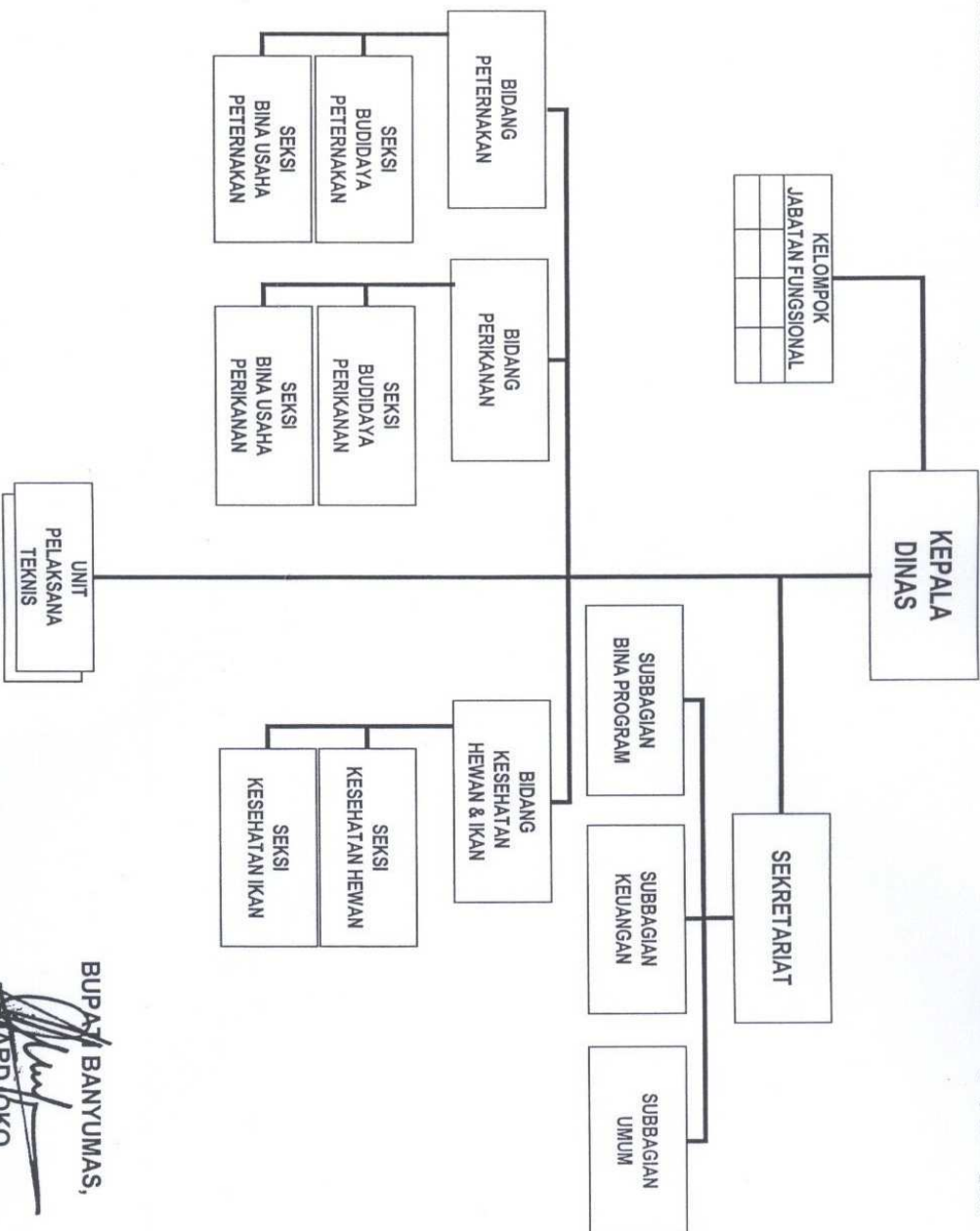
Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas
Nomor **26 TAHUN 2009**
Tanggal **31 DEC 2009**



BUPATI BANYUMAS,

[Signature]
ARDIJOJO

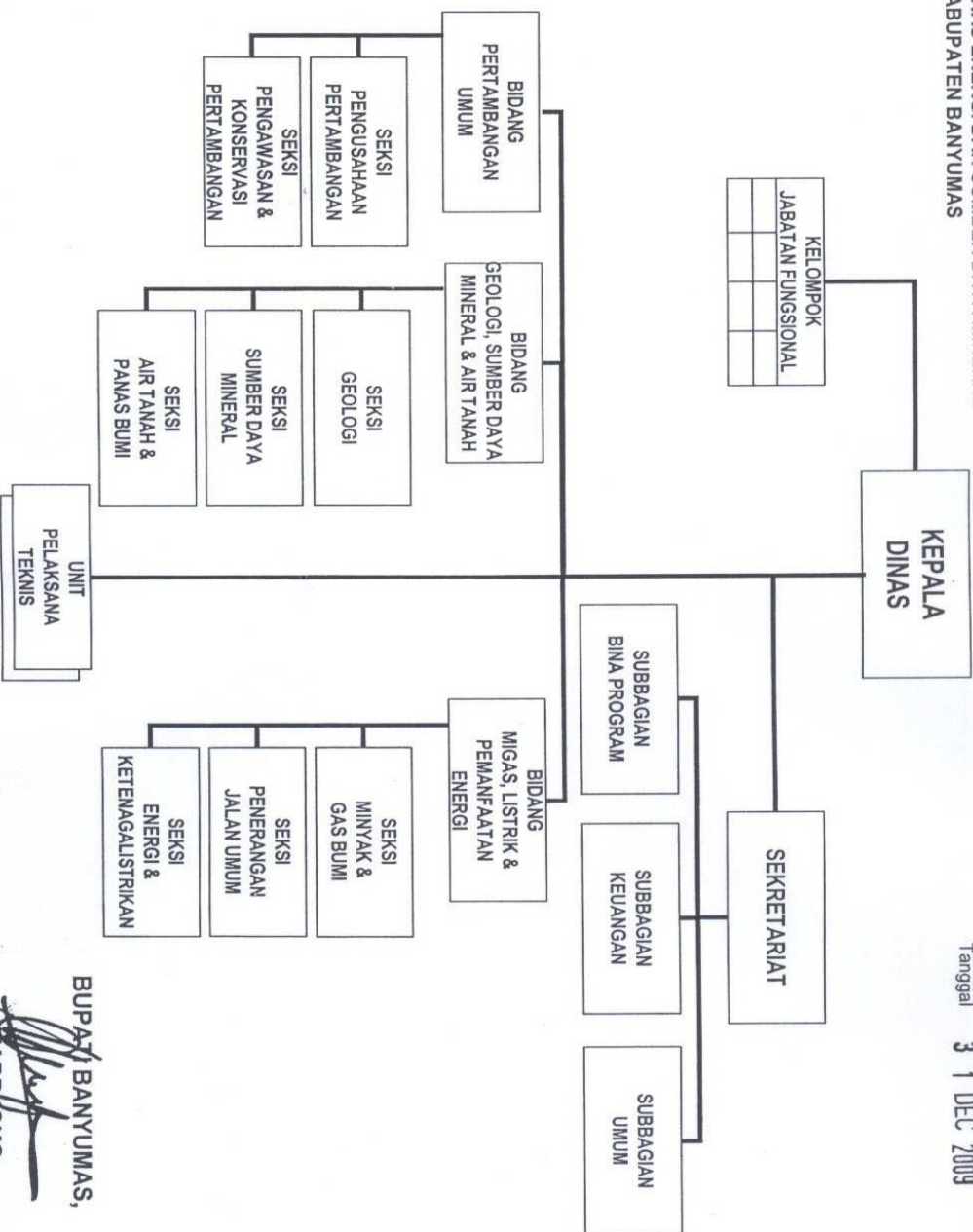
BAGAN ORGANISASI
DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN BANYUMAS



Lampiran XI Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas
Nomor 26 TAHUN 2009
Tanggal 31 DEC 2009

BUPATI BANYUMAS,
[Signature]
MARDJOKO

**BAGAN ORGANISASI
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KABUPATEN BANYUMAS**



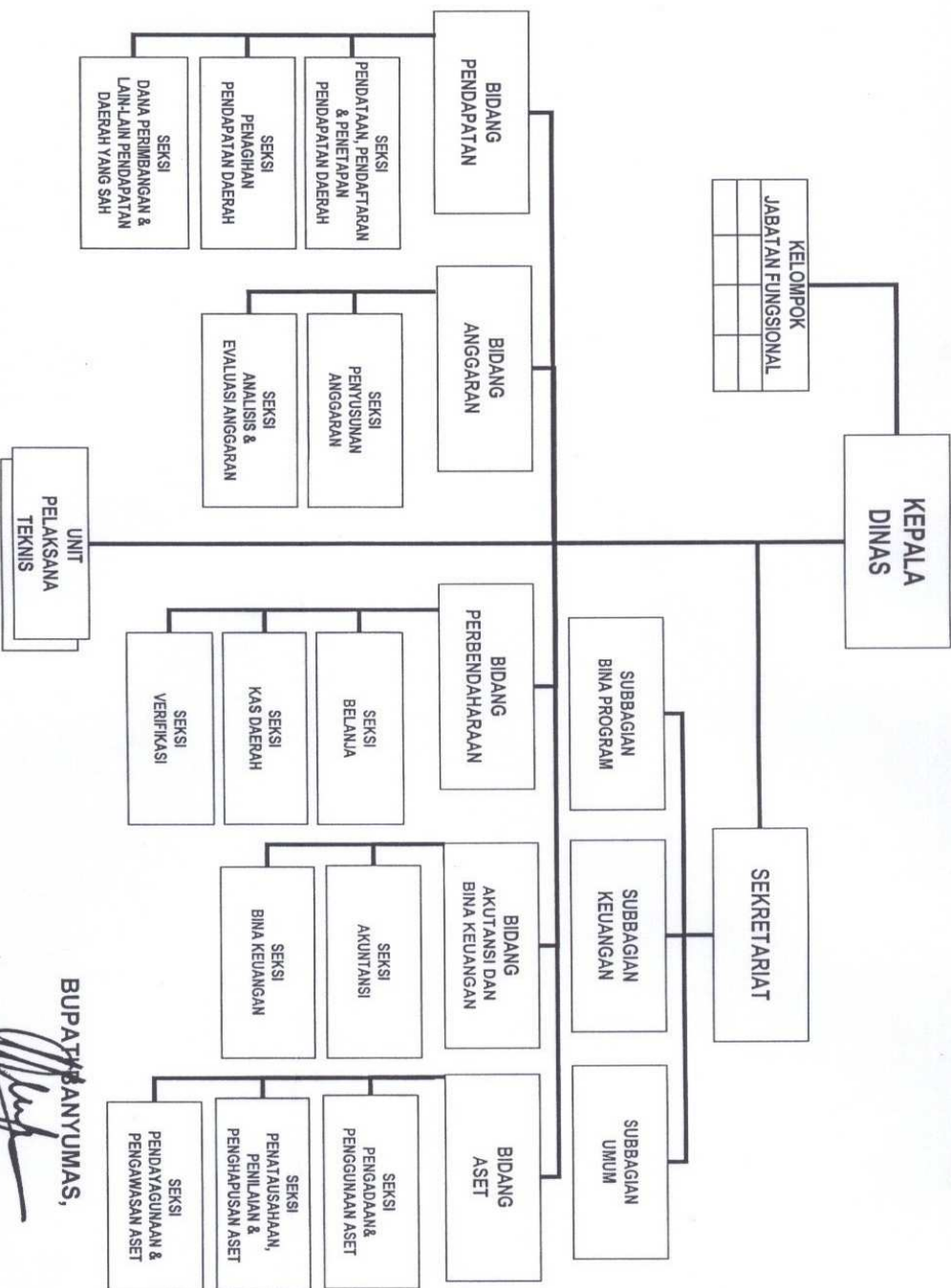
Lampiran XII Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas
 Nomor 26 TAHUN 2009
 Tanggal 31 DEC 2009

BUPATI BANYUMAS,

MARDOKO

**BAGAN ORGANISASI
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH KABUPATEN BANYUMAS**

Lampiran XIII Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas
Nomor 36 TAHUN 2009
Tanggal 31 DEC 2009



BUPATY BANYUMAS,

[Signature]
KARDUJO